



PUTUSAN

Nomor 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 22 November 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 17 Agustus 2006 di Sukosari Kabupaten Bondowoso. Dengan;
Wali nikah Abdul Kadir;
Maskawin berupa maskawin berupa cincin Mas 1 Gram;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munakih yang menikahkan Kiyai Marzuki;

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat serta disaksikan antara lain oleh Aziz, 40, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso dan P. Sofi, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, sedangkan yang;

3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat menikah status penggugat perawan dalam usia 22 tahun dan tergugat jelek dalam usia 27 tahun. Sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Sulistiya Ningsih, perempuan, Bondowoso 16 November 2009 saat ini dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak September 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dahulu Tergugat dan Penggugat mengalami masalah perekonomian sehingga dalam hal ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dahulu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di luar Negeri Malaysia setelah sampai di tempat kerja Tergugat tidak lagi memberikan kabar kepada Penggugat hingga sampai saat ini tidak di ketahui keberadaanya di wilayah Indonesia;

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terus berlanjut, akhirnya sejak November 2010 sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang 11 tahun, sejak bulan November 2010 hingga sampai sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa akibat perbuatan ATAU keadaan tergugat yang demikian itu, maka penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2006 di Desa Pecalongan RT.15 RW. 04 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso KABUPATEN BONDOWOSO;
3. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 November 2021 dan tanggal 22

Hal. 3 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511046109840002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3511041005070003 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor : B 10/KUA.13.06.18/PW.01/11/2021 tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Nomor 140/557/430.11.3/2021 tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 17 Agustus 2006, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Abdur Kadir, maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Aziz dan P.Sofi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun November 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.15 RW. 04 Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, xxxxx

Hal. 5 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX
XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX sampai sekarang tidak pernah
kembali ;

- Bahwa sebelum pisah, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 17 Agustus 2006, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Abdur Kadir, maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Aziz dan P.Sofi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua

Hal. 6 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU rumah orang tua
Tergugat di RT.15 RW. 04 Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu sejak tahun November 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.15 RW. 04 Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.15 RW. 04 Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok #0053# Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan permohonan isbat nikah Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw tanggal 24 November 2021 dan tanggal 22 Desember 2021, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Agustus 2006, ijab qabul dilaksanakan di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Abdur Kadir, maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi

Hal. 8 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aziz dan P.Sofi, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan isbat nikahnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Agustus 2006, ijab qabul dilaksanakan di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Abdur Kadir, maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Aziz dan P.Sofi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Penggugat dengan **Tergugat** pada tanggal 17 Agustus 2006 di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او
المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan guna melakukan perceraian cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak November 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak November 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 11 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx sampai sekarang sudah 11 tahun lamanya tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso pada tanggal 17 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.15 RW. 04 Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso ATAU rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONDOWOSO, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 dan telah dikaruniai 1 anak bernama sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.15 RW.

Hal. 12 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso,
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak November 2010 sampai
dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus
dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi
ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali
dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin
antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak
berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya
masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila
dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan
perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang
dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan
menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena
itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih
bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga
kemaslahatan"

Hal. 13 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah, pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan

Hal. 14 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Agustus 2006 di Desa Pecalongan RT.15 RW. 04
Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarbiaya
perkara yang hingga kini sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh
lima riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 24 Sya ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Irman Fadly,
S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni
Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:		Rp

Pemanggilan

Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 16 dari 16 Put. No. 1617/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)